



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR  
DESA GAMBUS LAUT**

Jl. Protokol Gambus Laut Hp. 0813 7000 4646 Kode Pos. 21255

**SURAT KETERANGAN**


Nomor : 470 / 765 / GL / 2023

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : ZAHARUDDIN

Jabatan : KEPALA DESA GAMBUS LAUT

1. Menerangkan bahwa benar PAUD PKK KARTINI telah berganti nama menjadi TK.PKK GAMBUS LAUT, yang terletak di Dusun IV Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.
2. Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan dengan seperlunya.

Gambus Laut, 22 Agustus 2023  
KEPALA DESA GAMBUS LAUT  
  
ZAHARUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara - 21255  
Telp/Fax : (0822)962977/Website : dpm.ptsp.batu-barakab.go.id e-mail : dpmptsp@batubarakab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 503/0061/PAUD/DPM-PTSP/V/2023

- Membaca : Surat permohonan saudara/ **NUR MAYATI** tanggal 30 Maret 2023 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;  
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;  
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;  
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;  
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;  
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;  
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 501/0109-LS, tanggal 17 April 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :  
Nama Lembaga : " TK PKK GAMBUS LAUT "  
Alamat : DUSUN VII  
KEL/DESA GAMBUS LAUT  
KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR  
KABUPATEN BATU BARA  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Penyelenggara : NUR MAYATI  
Status : C
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;  
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;  
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dari Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;  
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperfunya.

Retribusi ,-

Lima Puluh, 2 Mei 2023

a.n. BUPATI BATU BARA  
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP, M.AP  
NIP : 19870526 200602 2 002  
2/5/2023 15:11:35



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara